Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 19628-19637
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kontribusi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mataram, Provinsi NTB

Teti Kurniawati, R. Ayu Ida Aryani, Baiq Dinda Puspita Ayu, Defel Septian, Khairunnisa
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bumigora Mataram
tetikurniawaty@gmail.com

Abstrak

PBB adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam artian besarnya pajak terutang akan ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang telah memungutnya. PBB dikenakan pada lima sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan (Mufliha, 2021). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram tahun 2018 sampai dengan 2022. Subjek dalam dalam penelitian ini adalah bidang Akuntansi, Bidang P2, Bidang P3, Bidang P4 yang ada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram NTB. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu, Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Reduksi Data (data reduction), Penyajian Data (data display) dan Penarikan Kesimpulan (drawing/verification). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kontribusi PBB tahun 2018-2022 dengan presentasenya yang hanya mencapai rentan 0-10% dan nilai rata-rata sebesar 6,5% sehingga termasuk dalam kriteria yang sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan asli daerah di Kota Mataram.

Kata kunci: Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB bersifat kebendaan, yang berarti jumlah pajak terutang ditentukan berdasarkan kondisi objek pajak, yaitu tanah dan bangunan. Sementara itu, kondisi subjek pajak (pihak yang membayar) tidak memengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan. Pajak Bumi dan Banguan (PBB) menjadi salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah pusat, yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang telah memungutnya. PBB dikenakan pada lima sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan (Mufliha, 2021).

Dalam perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, maka itu diperlukan data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan juga data realisasi pendapatan asli daerah. Data tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkatan kontribusi pajak bumi bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pemungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan pajak, yang dihasilkan dari kegiatan melalui pelaksanaan proses berdasarkan sistem dan prosedur dalam peraturan pemungutan pajak yang sudah berlaku untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Indah, 2022).

Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pemerintahan kota mataram 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	2018	26.000.000.000,00	24.857.066.814,00	95,60
2.	2019	26.000.000.000,00	26.393.047.641,00	101,51
3.	2020	18.000.000.000,00	20.560.149.726,00	114,22
4.	2021	25.000.000.000,00	24.050.707.236,00	96,20
5.	2022	28.000.000.000,00	29.239.610.930,00	104,43

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Mataram,2023

Dari tabel diatas, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mataram dapat diamati pada periode 2018-2020, sedangkan pada tahun 2022 Penerimaan PBB berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan presentase melebihi 100%. Kecuali pada tahun 2018 dan 2021 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu 95,60% dan 96,20% memiliki presentase dibawah 100%. Sehingga dapat dikatakan penerimaan PBB cukup baik setiap tahunnya kecuali pada tahun 2021.

Peningkatan dan penurunan yang terjadi dapat mempengaruhi besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram. Berikut adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram pada tahun 2018-2022.

Tabel 2. **Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	2018	354.697.095.359,00	358.825.822.208,30	101,16
2.	2019	372.928.500.000,00	373.951.422.339,15	100,27
3.	2020	320.309.008.468,15	363.165.361.010,56	113,38
4.	2021	370.608.032.419,00	392.556.124.241,49	105,92
5.	2022	422.308.562.050,00	446.332.721.389,05	105,69

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 terjadinya penurunan, presentasinya juga sudah cukup memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, dimana perntase setiap tahunnya sudah mencapi 100%.

Dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram yang telah disajikan dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi yang telah mencapai target yang telah ditentukan, ini menunjukkan bahwa PBB sangat memiliki potensi yang besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram, namun untuk kontribusinya perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam agar dapat mengetahui apakah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kontribusi dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

1.1. Stewardship Theory

Stewardship theory berangkat dari prespektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teoriteori psikologi dan sosiologi. Dalam pengelolaan *stewardship teory* pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (principles) dengan pengelolaan modal (steward) dalam mencapai tujuan bersama (Pasoloran, O., 2015).

Stewardship theory menekankan bahwa pemerintah bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan sumber daya public, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemungutan serta pengelolaan PBB, sehingga dapat memaksimalkan kontribusi terhadap PAD. Dengan menerapkan pendekatan *stewardship* pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi potensi kebocoran pendapatan, serta memastikan bahwa dana yang diperoleh dari PBB digunakan secara efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, teori stewardship berperan penting dalam memperkuat kontribusi PBB terhadap PAD melalui tata kelola yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5802
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1.2. Kontribusi PBB

Kontribusi dalam PBB adalah suatu nilai untuk mengetahui tingkat kontribusi yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Pendaptan Asli Daerah (PAD), (Chichi, J., G. B. Nangoi, 2017)

Menurut (Nisa, F., 2022), kontribusi PBB terhadap PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,00-20%	Kurang
20,00-30%	Sedang
30,00-40%	Cukup Baik
40,00-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengguanakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian
   Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, untuk itu penulis memilih Badan Keuangan Daerah Kota Mataram (BKD) Jl. Hos Cokroaminoto No.1, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83123. Sebagai objek dalam penelitian ini.

2. Waktu penelitian
   Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan September 2024.

2.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

   a. Data Primer
      Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian untuk mendapatkan data konkrit sesuai dengan permasalahan.(Mulyani and Astuti 2020)

   b. Data Sekunder
      Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen serta arsip-arsip laporan yang ada kaitannya dengan penelitian. (Mulyani and Astuti 2020)

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berfungsi untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, berikut metode yang akan digunakan:

   a. Observasi
      Observasi yaitu melakukan pengamatan lansung pada kantor atau instansi yang bersangkutan. Menurut Riyanto (2010:96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Sugiyono (2014:145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Berdasarkan penjelasan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan penelitian yang melakukan pengamatan dan pencatatan secara lansung maupun tidak lansung dari berbagai proses biologis maupun psikologis dalam suatu penelitian.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5802
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

b. Interview
Suatu kegiatan untuk mencari data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang dianggap dapat memberikan data atau keterangan terpercaya. Adapun pihak-pihak yang dimaksud, misalnya dinas pendapatan daerah kota mataram dan juga pihak yang mampu memberikan data yang berkaitan dengan penelitian ini. (Astuti and Yudea 2016)

c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menganalisis dokumendokumen baik tertulis , gambar, maupun elektronik. Dokumentasi merupakan kumpulan dari dokumentasi data yang berkaitan dengan judul dan gambar kegitan yang sedang diteliti. Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data-data tentang kontribusi PBB terhadap penerimaan PAD, (Apriliani, T & Nor 2023)

3. Hasil dan Pembahasan

Kriteria Kontribusi PBB Terhadap PAD Kota Mataram 2018-2022

Untuk melihat seberapa besar peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, sudah dilakukan perhitungan persentase kontribusi dari hasil kriteria yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Kriteria Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Mataram Provinsi NTB

No	Tahun	Penerimaan PBB	Penerimaan PAD	Kontribusi	Kriteria
1	2018	24.857.066.814,00	358.825.822.208,30	6,93%	Sangat kurang
2	2019	26.393.047.641,00	373.951.422.339,15	7,06%	Sangat kurang
3	2020	20.560.149.726,00	363.165.361.010,56	5,66%	Sangat kurang
4	2021	24.050.707.236,00	392.556.124.241,49	6,12%	Sangat kurang
5	2022	29.239.610.930,00	446.332.721.389,05	6,55%	Sangat kurang

Sumber: Data Diolah, 2024 ***Kontribusi PBB Bagi PAD***

Tabel 4 menunjukkan bahwa, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram berada di bawah 10% setiap tahunnya, dengan rata-rata kontribusi sebesar 6,5%. Berdasarkan kriteria kontribusi pajak menurut (Nisa, F., 2022), nilai ini masuk dalam kategori sangat kurang, yang menunjukkan bahwa PBB belum menjadi sumber utama PAD di Kota Mataram.

Faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi PBB yaitu kurangnya kesadaran. Banyak Wajib Pajak yang belum memahami pentingnya kontribusi PBB bagi pembangunan daerah, termasuk dalam penyediaan infrakstruktur, fasilitas umum, serta pelayanan masyarakat. Akibatnya, kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak masih rendah, dan masyarakat kurang memperhatikan manfaat yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian sumbernya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3.1 Interpretasi Tren Kontribusi PBB terhadap PAD

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram selama 2018–2022 bergerak pada rentang 5,66% sampai 7,06%. Nilai tertinggi terjadi pada 2019 sebesar 7,06%, sedangkan nilai terendah terjadi pada 2020 sebesar 5,66%. Rata-rata sebesar sekitar 6,5% menempatkan kontribusi PBB dalam kategori sangat kurang berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian. Temuan ini tidak berarti penerimaan PBB tidak penting, tetapi menunjukkan bahwa nilai penerimaan PBB relatif kecil apabila dibandingkan dengan keseluruhan PAD yang berasal dari berbagai jenis pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber PAD lain yang sah.

Pola tersebut memperlihatkan bahwa besarnya realisasi penerimaan belum otomatis menghasilkan kontribusi yang tinggi. Pada 2019, realisasi PBB mencapai Rp26,39 miliar dan melampaui target, tetapi PAD pada tahun yang sama mencapai Rp373,95 miliar. Pada 2022, realisasi PBB meningkat menjadi Rp29,24 miliar, namun PAD juga meningkat menjadi Rp446,33 miliar sehingga kontribusi PBB hanya 6,55%. Dengan demikian, peningkatan nominal PBB perlu dibandingkan dengan pertumbuhan total PAD. Apabila PAD tumbuh lebih cepat daripada PBB, persentase kontribusi PBB dapat tetap rendah meskipun penerimaannya meningkat.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5802
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Temuan Kota Mataram memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian daerah lain yang membedakan antara pencapaian target penerimaan dan kontribusi terhadap PAD. Belananda (2024) menemukan bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Batang dapat dikategorikan efektif, tetapi kontribusinya terhadap PAD tetap sangat kurang. Fujianti, Sachintania, dan Gunardi (2021) juga menunjukkan bahwa evaluasi PBB-P2 perlu menggunakan dua sudut pandang, yaitu efektivitas pencapaian target serta kontribusi terhadap total pendapatan daerah. Perbandingan ini memperkuat interpretasi bahwa rendahnya kontribusi di Kota Mataram tidak cukup dijelaskan hanya dengan melihat kemampuan mencapai target tahunan.

Kontribusi yang relatif stabil di bawah 10% juga menunjukkan bahwa struktur PAD Kota Mataram tidak bergantung secara dominan pada PBB. Kondisi tersebut dapat dinilai positif dari sisi diversifikasi sumber pendapatan, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa potensi PBB masih dapat dioptimalkan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa rendahnya kontribusi bukan disebabkan oleh basis data objek pajak yang belum mutakhir, nilai jual objek pajak yang tertinggal, tunggakan yang tinggi, atau keterbatasan akses pembayaran. Analisis kontribusi karena itu perlu dilengkapi dengan evaluasi jumlah objek pajak, ketetapan, piutang, tingkat pembayaran, dan perubahan nilai objek dari tahun ke tahun.

3.2 Perbedaan Efektivitas Penerimaan dan Besarnya Kontribusi

Data penelitian menunjukkan bahwa realisasi PBB pada 2019, 2020, dan 2022 melampaui target yang ditetapkan, masing-masing sebesar 101,51%, 114,22%, dan 104,43%. Hasil tersebut menggambarkan bahwa pemungutan PBB pada tahun-tahun tersebut efektif dari sisi pencapaian target. Namun, ukuran efektivitas target berbeda dengan ukuran kontribusi. Efektivitas membandingkan realisasi dengan target PBB, sedangkan kontribusi membandingkan realisasi PBB dengan total PAD. Target yang konservatif dapat lebih mudah tercapai, tetapi kontribusinya belum tentu besar dalam struktur pendapatan daerah.

Perbedaan antara efektivitas dan kontribusi penting bagi proses evaluasi Badan Keuangan Daerah. Apabila evaluasi hanya berfokus pada persentase pencapaian target, kinerja pemungutan dapat terlihat sangat baik meskipun potensi pajak yang belum tergali masih besar. Sebaliknya, target yang ditetapkan terlalu tinggi dapat membuat efektivitas terlihat rendah meskipun realisasi nominal meningkat. Oleh karena itu, target PBB perlu disusun dengan menggunakan data historis, perkembangan jumlah objek pajak, perubahan nilai tanah dan bangunan, kondisi ekonomi masyarakat, nilai piutang, serta kapasitas pemungutan.

Penelitian Setiawati, Wahyudi, dan Aulia (2021) menekankan bahwa efisiensi dan efektivitas PBB-P2 perlu dianalisis bersama pengaruhnya terhadap PAD. Tjandra dan Febriyanti (2026) juga menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 dapat sangat efektif, tetapi sumbangannya terhadap PAD harus tetap dinilai secara terpisah. Implikasi bagi Kota Mataram adalah perlunya indikator kinerja yang lebih lengkap, tidak hanya realisasi terhadap target, tetapi juga pertumbuhan penerimaan, rasio tunggakan, tingkat kepatuhan, biaya pemungutan, cakupan pembaruan data, dan kontribusi terhadap PAD.

Kombinasi indikator tersebut dapat mencegah kesimpulan yang terlalu sederhana. Pencapaian target perlu tetap diapresiasi karena menunjukkan kemampuan organisasi dalam merealisasikan ketetapan. Akan tetapi, peningkatan kontribusi membutuhkan strategi yang lebih mendasar, seperti perluasan dan pemutakhiran basis pajak, penilaian objek secara wajar, peningkatan kepatuhan, serta pengurangan piutang. Dengan demikian, evaluasi kinerja PBB dapat diarahkan pada kualitas pengelolaan penerimaan dan bukan hanya pada terpenuhinya target administrasi.

3.3 Dinamika Penerimaan pada Periode 2018–2022

Tahun 2020 menjadi periode yang penting dalam pola penerimaan. Realisasi PBB menurun dari Rp26,39 miliar pada 2019 menjadi Rp20,56 miliar pada 2020, sedangkan PAD berada pada Rp363,17 miliar. Meskipun realisasi PBB melampaui target yang telah diturunkan menjadi Rp18 miliar, kontribusinya turun menjadi 5,66%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian target dapat menjaga rasio efektivitas tetap tinggi, tetapi tidak meniadakan penurunan penerimaan secara nominal. Interpretasi ini penting agar pencapaian 114,22% pada 2020 tidak dipahami sebagai peningkatan penerimaan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2021, realisasi PBB meningkat menjadi Rp24,05 miliar, tetapi belum mencapai target Rp25 miliar. Kontribusi terhadap PAD meningkat menjadi 6,12%, walaupun PAD juga tumbuh menjadi Rp392,56 miliar. Pada 2022, realisasi PBB kembali melampaui target dengan nilai Rp29,24 miliar dan kontribusi meningkat menjadi 6,55%. Pola pemulihan tersebut memperlihatkan adanya perbaikan penerimaan setelah penurunan 2020, tetapi persentasenya masih belum kembali pada nilai 2019 sebesar 7,06%.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5802
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Analisis antartahun menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memisahkan perubahan yang berasal dari target, jumlah ketetapan, pembayaran tahun berjalan, dan pelunasan tunggakan. Kenaikan realisasi dapat terjadi karena bertambahnya objek pajak, perubahan NJOP, peningkatan kepatuhan, intensifikasi penagihan, atau pembayaran piutang dari tahun sebelumnya. Tanpa rincian tersebut, penyebab kenaikan belum dapat ditentukan secara tepat. Penelitian lanjutan dapat menggunakan data per kecamatan dan kelurahan untuk mengetahui wilayah dengan potensi, tingkat kepatuhan, dan tunggakan yang berbeda.

Penggunaan data yang lebih terperinci juga akan membantu pemerintah membedakan masalah struktural dan masalah sementara. Penurunan akibat gangguan ekonomi membutuhkan kebijakan pelayanan dan relaksasi yang berbeda dari penurunan akibat data objek pajak yang tidak akurat. Dengan menghubungkan data ketetapan, realisasi, tunggakan, karakteristik wilayah, dan saluran pembayaran, BKD Kota Mataram dapat menyusun strategi yang lebih terarah untuk menjaga penerimaan sekaligus memperhatikan kemampuan wajib pajak.

3.4 Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian mengidentifikasi rendahnya kesadaran wajib pajak sebagai salah satu penyebab belum optimalnya kontribusi PBB. Kesadaran berkaitan dengan pemahaman bahwa pembayaran PBB merupakan kewajiban hukum sekaligus bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai pelayanan dan pembangunan daerah. Wajib pajak yang tidak memahami hubungan antara pajak dan manfaat publik cenderung memandang pembayaran sebagai beban yang terpisah dari kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi perlu menjelaskan penggunaan pendapatan daerah secara konkret dan mudah dipahami.

Kepatuhan PBB dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Mulyani, Sartika, dan Ilyas (2023) menunjukkan bahwa SPPT, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak memiliki peran dalam kepatuhan pembayaran PBB-P2. Ningsih, Cipta, dan Ulyah (2023) menemukan bahwa kesadaran dan sanksi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan pengaruh pengetahuan dapat berbeda menurut kondisi masyarakat. Temuan yang beragam tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak dapat mengandalkan satu pendekatan.

Strategi edukasi di Kota Mataram dapat disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak. Informasi mengenai batas waktu, cara pembayaran, konsekuensi keterlambatan, pengajuan keberatan, pemutakhiran data, dan manfaat PBB perlu tersedia melalui kelurahan, media sosial, pesan singkat, situs resmi, dan layanan tatap muka. Materi sosialisasi sebaiknya menggunakan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pemerintah juga dapat menyampaikan laporan ringkas mengenai program daerah yang dibiayai PAD untuk meningkatkan persepsi akuntabilitas.

Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan wajib pajak, tetapi juga oleh kemudahan sistem. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tetap dapat terlambat apabila SPPT tidak diterima, data objek tidak sesuai, kanal pembayaran terbatas, atau proses koreksi terlalu rumit. Karena itu, edukasi harus berjalan bersama peningkatan layanan, penyelesaian keluhan, dan pembaruan data. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan prinsip stewardship karena pemerintah tidak hanya menuntut pembayaran, tetapi juga bertanggung jawab menyediakan sistem yang adil dan mudah digunakan.

3.5 Pemutakhiran Basis Data Objek dan Subjek Pajak

Optimalisasi penerimaan PBB sangat bergantung pada kualitas basis data objek dan subjek pajak. Perubahan kepemilikan, pemecahan bidang tanah, pembangunan baru, perubahan fungsi bangunan, dan kenaikan nilai pasar perlu tercermin dalam data PBB. Apabila perubahan tersebut tidak tercatat, ketetapan pajak dapat lebih rendah daripada potensi sebenarnya. Di sisi lain, data yang tidak akurat dapat menimbulkan keberatan dan menurunkan kepercayaan wajib pajak. Pemutakhiran harus menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan keadilan penetapan.

Belananda (2024) mengidentifikasi pemutakhiran objek pajak sebagai salah satu kendala kontribusi PBB-P2. Nisa dan Tamrin (2025) menunjukkan bahwa transformasi digital dan kolaborasi antartingkat pemerintahan dapat membantu pendataan pajak daerah melalui aplikasi dan pemetaan berbasis geografis. Bagi Kota Mataram, kolaborasi antara BKD, kecamatan, kelurahan, perangkat lingkungan, dan instansi pertanahan dapat mempercepat identifikasi perubahan objek serta meningkatkan ketepatan Nomor Objek Pajak.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5802
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pemutakhiran data dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan risiko dan potensi. Wilayah dengan pertumbuhan pembangunan tinggi, perubahan fungsi lahan, transaksi properti yang aktif, atau selisih besar antara nilai pasar dan NJOP dapat diprioritaskan. Pemerintah dapat membandingkan data PBB dengan perizinan bangunan, data kependudukan, data pertanahan, dan informasi transaksi. Verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa integrasi data tidak menghasilkan ketetapan yang keliru.

Pembaruan NJOP perlu dilakukan secara transparan dan memperhatikan kemampuan masyarakat. Peningkatan nilai tidak seharusnya dilakukan secara mendadak tanpa komunikasi yang memadai. Pemerintah dapat menjelaskan dasar penilaian, menyediakan mekanisme keberatan, dan menerapkan kebijakan sesuai ketentuan bagi kelompok yang memenuhi syarat. Ketepatan data dan keterbukaan proses akan membantu memperluas basis penerimaan sekaligus menjaga legitimasi pemungutan.

3.6 Digitalisasi Pelayanan dan Pembayaran PBB

Digitalisasi dapat mengurangi hambatan administrasi dalam pembayaran PBB. Kanal pembayaran yang dapat diakses melalui perbankan, dompet digital, gerai ritel, atau layanan daring memungkinkan wajib pajak membayar tanpa harus datang ke kantor. Sistem digital juga dapat memberikan informasi tagihan, riwayat pembayaran, jatuh tempo, dan bukti pembayaran secara lebih cepat. Kemudahan tersebut penting bagi masyarakat dengan keterbatasan waktu dan bagi wajib pajak yang berada di luar Kota Mataram.

Ramadani, Syafitri, dan Meiriasari (2024) menemukan bahwa sistem pembayaran daring dan denda PBB-P2 berhubungan dengan kontribusi penerimaan PAD. Juliana dan Habibie (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sistem pembayaran online dapat mendukung kepatuhan. Agustiani, Noor, dan Ismatullah (2025) juga menempatkan digitalisasi pengelolaan PBB-P2 sebagai bagian penting dalam pembentukan kepatuhan, meskipun efektivitasnya dipengaruhi tata kelola dan kemampuan pengguna.

Digitalisasi perlu dipahami sebagai perbaikan proses, bukan sekadar penambahan aplikasi. Sistem harus mudah digunakan, aman, stabil, dan terhubung dengan basis data yang akurat. Jika data tagihan tidak sesuai atau pembaruan pembayaran terlambat, layanan digital justru dapat menambah keluhan. Pemerintah perlu menyediakan petunjuk penggunaan, layanan bantuan, mekanisme koreksi, dan pilihan pembayaran non-digital bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses atau literasi teknologi.

Setiawan dan Yanti (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi tidak selalu berpengaruh langsung apabila pengetahuan dan kesadaran wajib pajak belum memadai. Abrori, Purwohedi, dan Yusuf (2024) juga menekankan bahwa transformasi digital perlu berjalan bersama moral pajak, kesadaran, dan kualitas layanan. Implikasinya, Kota Mataram perlu menggabungkan digitalisasi dengan sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi pengalaman pengguna agar peningkatan kemudahan benar-benar menghasilkan peningkatan pembayaran.

3.7 Kualitas Pelayanan, Sanksi, dan Kepercayaan Masyarakat

Kualitas pelayanan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban pajak. Pelayanan yang jelas, cepat, ramah, dan konsisten dapat mengurangi biaya waktu serta ketidakpastian. Petugas perlu mampu menjelaskan perhitungan, prosedur perubahan data, mekanisme keberatan, serta penyelesaian tunggakan. Standar layanan yang terukur membantu memastikan bahwa wajib pajak memperoleh perlakuan yang sama pada setiap saluran.

Habiburahman, Darwati, Yulianti, dan Sopandi (2025) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berkaitan dengan kepatuhan pembayaran PBB-P2. Kinanthi dan Apriyanti (2025) menemukan bahwa kesadaran, pengetahuan, dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan pelayanan dapat menunjukkan hasil yang berbeda bergantung pada konteks. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa layanan perlu dievaluasi berdasarkan pengalaman wajib pajak di wilayah penelitian.

Sanksi diperlukan untuk menjaga keadilan antara wajib pajak yang patuh dan yang menunda pembayaran. Namun, sanksi akan lebih efektif apabila diterapkan secara konsisten, diketahui masyarakat, dan disertai kemudahan untuk memenuhi kewajiban. Ananda dan Kurniawati (2024) menunjukkan bahwa inovasi pajak, pengetahuan, sanksi, kualitas layanan, dan kepercayaan kepada pemerintah merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan bersama. Pendekatan yang hanya menekankan hukuman tanpa perbaikan layanan dapat menurunkan kepercayaan.

Kepercayaan meningkat ketika masyarakat melihat bahwa penetapan dilakukan secara adil, pembayaran tercatat dengan benar, keluhan ditangani, dan pendapatan digunakan untuk kepentingan publik. Pemerintah dapat

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5802
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menerbitkan informasi kinerja penerimaan, jumlah tunggakan, perbaikan layanan, serta contoh pemanfaatan PAD. Transparansi tersebut mendukung hubungan stewardship antara pemerintah sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pemberi amanah.

3.8 Tata Kelola PBB dalam Perspektif Stewardship

Stewardship theory menempatkan pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya publik yang bertindak untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks PBB, tanggung jawab tersebut mencakup penetapan yang akurat, pemungutan yang efisien, pelayanan yang adil, pengamanan penerimaan, dan pemanfaatan dana untuk program publik. Rendahnya kontribusi bukan hanya persoalan angka, tetapi menjadi dasar evaluasi apakah potensi telah dikelola secara optimal dan akuntabel.

Penerapan stewardship memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas. Unit pendataan memastikan kualitas objek dan subjek, unit penetapan menjaga ketepatan nilai, unit pelayanan menangani informasi dan keberatan, sedangkan unit penagihan mengelola tunggakan. Seluruh proses memerlukan rekonsiliasi data agar pembayaran yang diterima dapat segera tercatat. Pengawasan internal juga penting untuk mengurangi kesalahan, keterlambatan, dan potensi kebocoran.

Good government governance mendukung prinsip stewardship melalui transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepastian hukum. Agustiani, Noor, dan Ismatullah (2025) menghubungkan tata kelola pemerintahan dengan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Transformasi digital sebagaimana dikaji Nisa dan Tamrin (2025) juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perangkat wilayah. Bagi Kota Mataram, penguatan tata kelola dapat dimulai dari standardisasi data, prosedur, indikator, dan pelaporan.

Akuntabilitas penerimaan perlu diikuti akuntabilitas penggunaan. Masyarakat lebih mudah memahami manfaat pajak apabila pemerintah menghubungkan pendapatan dengan pelayanan yang terlihat, seperti jalan lingkungan, drainase, kebersihan, penerangan, pendidikan, dan kesehatan. Komunikasi manfaat tidak berarti bahwa setiap pembayaran PBB langsung digunakan untuk satu kegiatan tertentu, tetapi menjelaskan bahwa pajak menjadi bagian dari kapasitas fiskal daerah untuk memenuhi kebutuhan publik.

3.9 Strategi Peningkatan Kontribusi PBB Kota Mataram

Strategi peningkatan kontribusi sebaiknya disusun berdasarkan akar masalah. Apabila masalah utama adalah data yang belum mutakhir, prioritasnya adalah pendataan dan penilaian. Apabila masalahnya tunggakan, prioritasnya adalah segmentasi piutang, pemberitahuan, penagihan, dan mekanisme pelunasan. Apabila masalahnya akses pembayaran, prioritasnya adalah penambahan kanal dan pendampingan. Pendekatan berbasis masalah akan lebih efektif daripada program umum yang tidak membedakan karakteristik wajib pajak dan wilayah.

BKD dapat menyusun peta potensi per kecamatan dan kelurahan yang memuat jumlah objek, nilai ketetapan, realisasi, tunggakan, tingkat pembayaran, dan perubahan objek. Wilayah dengan realisasi rendah tetapi potensi tinggi menjadi prioritas intensifikasi. Pemerintah juga dapat menentukan indikator tahunan, misalnya persentase data yang diperbarui, penurunan piutang, peningkatan transaksi digital, waktu penyelesaian keberatan, dan pertumbuhan penerimaan. Indikator tersebut melengkapi ukuran pencapaian target.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, perbankan, dan komunitas masyarakat. Pesan tidak hanya mengingatkan jatuh tempo, tetapi juga menjelaskan prosedur, kanal pembayaran, koreksi data, dan manfaat. Izmi dan Purnamasari (2024) serta Mulyani, Sartika, dan Ilyas (2023) menunjukkan bahwa kesadaran dan kualitas layanan merupakan bagian penting dari kepatuhan. Oleh karena itu, petugas wilayah perlu memiliki informasi yang seragam agar tidak terjadi perbedaan penjelasan.

Target kontribusi perlu realistis karena PBB hanya salah satu komponen PAD. Tujuan optimalisasi bukan menjadikan PBB sebagai satu-satunya sumber utama, melainkan memastikan seluruh potensi yang wajar dapat dipungut dengan biaya efisien dan proses adil. Pemerintah dapat menetapkan target pertumbuhan nominal dan perbaikan kepatuhan, kemudian mengevaluasi dampaknya terhadap kontribusi PAD. Strategi tersebut menjaga keseimbangan antara kemandirian fiskal, pelayanan masyarakat, dan keberlanjutan kepatuhan.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5802
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.10 Perbandingan Temuan dan Implikasi Penelitian

Hasil Kota Mataram yang menunjukkan kontribusi sangat kurang sejalan dengan beberapa studi yang menemukan bahwa PBB-P2 belum menjadi penyumbang dominan terhadap PAD. Belananda (2024) menemukan kondisi serupa di Kabupaten Batang, sedangkan kajian di daerah lain menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi dapat menghasilkan kategori yang berbeda. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa besarnya kontribusi sangat bergantung pada struktur PAD, karakteristik wilayah, kebijakan penetapan, dan kualitas basis data.

Di sisi lain, temuan Fujianti, Sachintania, dan Gunardi (2021) di Kabupaten Bandung menunjukkan hasil kontribusi yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak serta-merta berarti pengelolaan Kota Mataram lebih buruk, karena definisi pembanding, periode, komponen pendapatan, dan karakter ekonomi daerah dapat berbeda. Penelitian komparatif perlu memastikan bahwa rumus, data, dan kriteria yang digunakan sama. Analisis yang konsisten akan membantu menjelaskan apakah perbedaan berasal dari potensi objek, kinerja pemungutan, atau struktur PAD.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa peningkatan kontribusi membutuhkan penguatan hulu dan hilir. Bagian hulu mencakup pendataan, penilaian, penetapan, dan penyampaian SPPT. Bagian hilir mencakup pembayaran, pencatatan, penagihan, penyelesaian keberatan, dan pengelolaan piutang. Digitalisasi, pelayanan, edukasi, dan sanksi perlu ditempatkan sebagai bagian dari satu sistem. Pendekatan parsial berisiko hanya memindahkan masalah dari satu tahap ke tahap lain.

Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data agregat tahunan dan periode 2018–2022. Data tersebut cukup untuk menggambarkan kontribusi, tetapi belum menjelaskan perilaku kepatuhan, distribusi tunggakan, dan perbedaan antarwilayah. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih panjang, membandingkan kecamatan, menganalisis efektivitas biaya pemungutan, serta menguji faktor kesadaran, kualitas layanan, digitalisasi, dan kepercayaan. Pengembangan tersebut akan memberikan dasar kebijakan yang lebih rinci untuk meningkatkan penerimaan PBB secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki kontribusi yang terbilang masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai rata-rata sebesar 6,5%. Jika diukur berdasarkan kriteria kontribusi, angka ini termasuk dalam kategori sangat kurang, sehingga perlu adanya langkah-langkah optimalisasi oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran, banyak wajib pajak yang belum memahami manfaat dari PBB itu bagi pembangunan daerah. Saran: Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD Kota Mataram adalah: 1). Optimalisasi penerimaan PBB, pemerintah Kota Mataram perlu meningkatkan strategi dalam pengumpulan pajak agar nilai kontribusinya dapat lebih optimal dalam mencapai sasaran di tahun-tahun mendatang. 2). Peningkatan kualitas layanan pajak, pegawai yang bertanggung jawab dalam pelayanan PBB harus terus berusaha memberikan kemudahan bagi wajib pajak, baik dalam hal informasi, prosedur pembayaran, maupun pelayanan administrasi. 3). Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kampanye penyuluhan secara berkala agar masyarakat lebih memahami pentingnya membayar PBB serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Referensi

1. Chichi, J., Nangoi, G. B., & Pusung, S. P. (2017). Analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12, 742-753.
2. Mufliha, Z. (2021). Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Studi kasus di Bappenda Kabupaten Bogor tahun 2018. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 1-13.
3. Nisa, F., & M. A. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan tahun 2016-2020. VISA: Journal of Vision and Ideas, 2(3), 22-29.
4. Pasoloran, O., & Rahman, F. A. (2015). Teori stewardship: Tinjauan konsep dan implikasinya pada akuntabilitas organisasi sektor publik. Jurnal Bisnis dan Akuntansi.
5. Fujianti, D., Sachintania, A., & Gunardi. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Jurnal E-Bis, 5(2), 561-572. https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.747
6. Setiawati, N., Wahyudi, S., & Aulia, N. (2021). Analisis efisiensi dan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), 1002-1010. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1697
7. Anggraeni, I., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Bandung Conference Series: Accountancy, 2(1), 673-678.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5802
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

8. Mulyani, F., Sartika, D., & Ilyas, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, 25(1). https://doi.org/10.47233/jebd.v25i1.746
9. Ningsih, O., Cipta, H., & Ulyah, H. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan: Studi pada Desa Jeriji Kecamatan Toboali. Indonesian Journal of Accounting and Business, 4(2), 38-51. https://doi.org/10.33019/ijab.v4i2.48
10. Belananda, M. R. (2024). Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Batang. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(5), 2069-2077. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.4508
11. Abrori, A., Purwohedi, U., & Yusuf, M. (2024). Transformasi digital dalam sistem perpajakan daerah: Apakah memperkuat faktor utama kepatuhan pajak? Jurnal Bina Praja, 16(3), 687-701. https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.687-701
12. Ramadani, S., Syafitri, L., & Meiriasari, V. (2024). Pengaruh Payment Online System dan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan terhadap kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Jurnal Online Insan Akuntan, 9(2), 98-110. https://doi.org/10.51211/joia.v9i2.2937
13. Ananda, A. B., & Kurniawati, L. (2024). Pengaruh tax innovation, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanction, kualitas pelayanan fiskus, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Journal of Economic, Business and Accounting, 7(4). https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10074
14. Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi pengetahuan, kesadaran, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. eCo-Buss, 7(2), 1088-1101. https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698
15. Izmi, D. A., & Purnamasari, N. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung tahun 2024. Journal of Social and Economics Research, 6(1). https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.563
16. Agustiani, A. D., Noor, I., & Ismatullah, I. (2025). Pengaruh digitalisasi pengelolaan PBB-P2 dan good government governance terhadap kepatuhan wajib pajak. Journal of Social and Economics Research, 7(1). https://doi.org/10.54783/jser.v7i1.926
17. Habiburahman, F., Darwati, D., Yulianti, Y., & Sopandi, E. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Bandung. Indonesian Accounting Literacy Journal, 5(3). https://doi.org/10.35313/ialj.v5i3.6526
18. Kinanthi, A. W., & Apriyanti, H. W. (2025). Determinan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati. Journal of Social and Economics Research, 7(2). https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1009
19. Nisa, F., & Tamrin, M. H. (2025). Digital transformation and multi-level collaboration in regional tax data collection: A case study of local governments in Indonesia. JKMP: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 13(1). https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i1.1824
20. Juliana, E., & Habibie, M. (2025). Pengaruh pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan dan sistem pembayaran online terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Batangkuis Pekan. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(3). https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2410
21. Tjandra, R., & Febriyanti, N. P. (2026). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 26(2). https://doi.org/10.29040/jap.v26i2.18952

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5802
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)